

**Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung**

Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30129 0711362132



www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel

**Permononan Persetujuan/Pemberitahuan Pindah Alamat Pejabat
Lelang Kelas II**

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera
Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Persetujuan/Pemberitahuan Pindah Alamat Pejabat Lelang Kelas II;
2. fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau fotokopi Akta Kelahiran;
3. fotokopi salinan Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II;
4. fotokopi sertipikat atau surat tanda bukti kepemilikan dengan luas paling rendah 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi), dalam hal kantor milik sendiri;
5. fotokopi surat perjanjian sewa dengan jangka waktu sewa paling singkat 2 (dua) tahun sejak permohonan pindah alamat dengan luas paling rendah 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) , dalam hal kantor disewa;
6. surat pemberian izin penggunaan tanah dan/atau bangunan dari pemilik serta fotokopi sertipikat atau surat tanda bukti kepemilikan paling singkat 2 (dua) tahun sejak permohonan pindah alamat dengan luas paling rendah 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) , dalam hal kantor menggunakan milik orang lain; dan
7. foto sebagai data pendukung tersedianya kantor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129 0711362132



www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

1. Pejabat Lelang Kelas II menyampaikan permohonan persetujuan/pemberitahuan pindah alamat Pejabat Lelang Kelas II; Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung;
2. Kepala Kantor Wilayah meneruskan surat permohonan kepada Bidang Lelang;
3. Pegawai pada Bidang Lelang melakukan pengecekan atas kelengkapan berkas permohonan pindah alamat;
4. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, pegawai peninjau akan melakukan permintaan kelengkapan berkas kepada Pejabat Lelang Kelas II;
5. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, pegawai peninjau melakukan peninjauan lokasi kantor Pejabat Lelang Kelas II dengan melihat kesesuaian antara dokumen dengan fakta di lapangan;
6. Setelah melakukan peninjauan lokasi, pegawai peninjau menyusun laporan hasil peninjauan lokasi Pejabat Lelang Kelas II yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah;
7. Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung mengeluarkan Surat Persetujuan Pindah Alamat Pejabat Lelang Kelas II;
8. Proses Selesai.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Setelah pelaksanaan peninjauan lokasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Pindah Alamat Pejabat Lelang Kelas II

Pengaduan Layanan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30129 0711362132



www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel

Sampaikan keluhan, kritik ataupun saran melalui saluran pengaduan kami:
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera

1. Telepon: (0711) 362 132 Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung
2. Surat Elektronik: kanwildjkn4@kemenkeu.go.id
3. SMS/ Whatsapp: 0821-7983-1112
4. Aplikasi SIOS yang dapat diunduh melalui playstore
5. Media Sosial: Instagram @kanwildjkn_sjb / Facebook: Kanwil DJKN Sumsel Jambi Babel
6. Datang langsung ke Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel